



ARSL

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 169 / B.I / HK / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota, baik di atas peta maupun dilapangan, perlu dilakukan penataan/penegasan batas wilayah sehingga tercapai kesamaan langkah dan tindakan dalam kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan panitia pelaksana penyelesaian masalah perbatasan antar daerah sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Panitia Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5/434/UMPEM tanggal 24 Agustus 2001 tentang Penataan Batas Daerah;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5/715/UMPEM tanggal 14 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pengumpulan bahan dan data yang berkenaan dengan batas wilayah darat;
 2. Melakukan survey ke lapangan / lokasi;
 3. Melakukan inventarisasi pada sepanjang garis batas yang diukur;
 4. Mengolah data, membuat peta hasil pengukuran, daftar deskripsi pilar, berita acara, pelaporan dan lain-lain hasil pelaksanaan lapangan;
 5. Memantau pelaksanaan pemasangan/pengukuran patok batas sesuai dengan hasil pelacakan dan pengukuran dilapangan;
 6. Melakukan koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri RI/ Lembaga terkait lainnya di Tingkat Pusat serta Kabupaten/Kota yang berbatasan.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Panitia dibentuk Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan administrasi dan keperluan Panitia dalam rangka melaksanakan survey ke lapangan/lokasi;
 2. Mempersiapkan undangan dan bahan-bahan yang diperlukan panitia untuk melaksanakan rapat-rapat batas;
 3. Menata, mengarsipkan hasil pengumpulan data yang dilaksanakan oleh Panitia di lapangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01 pada Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah.
- KEENAM : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 3 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/169 /B.I/HK/2007
TANGGAL : 22 - 3 - 2007

SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

NO.	JABATAN PADA INSTANSI / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp).	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	250.000,-	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Assisten Bidang Pemerintahan Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kabag Tata Praja Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung	Wakil Sekretaris	175.000,-	
6.	Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
7.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
8.	Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
9.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
10.	Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	125.000,-	
11.	Kepala Sub Bagian Pertanahan Biro Bina Tata Pemerintahan	Anggota	125.000,-	
12.	Kasubag Pemerintahan Umum Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 169 /B.I/HK/2007
TANGGAL : 22 - 3 - 2007

SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT PANITIA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

NO.	JABATAN PADA INSTANSI / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp).	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Rahmad Hariyadi, S.Sos. M.Si (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung)	Koordinator	125.000,-	
2.	Hendra, S.Sos (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	
3.	Mualim (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	
4.	Heris Meyusef, S.STP. (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	
5.	Rahmalia, SH (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	
6.	Khairul, SH (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	
7.	Marini, SE (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	
8.	Gunawan Mahardika (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.